

PEMERINTAH PANTAU LIKUIDITAS BUMN KELISTRIKAN DAN KONSTRUKSI



Mata Dunia

Pemerintah menyatakan bahwa kapasitas neraca serta kondisi likuiditas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dipantau secara berkala, khususnya yang bergerak di sektor ketenagalistrikan dan konstruksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan risiko akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan pendanaan infrastruktur tetap dalam koridor terjaganya kesehatan keuangan BUMN. Tidak hanya oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu), pemantauan akan dilakukan antar kementerian/lembaga. “Kemkeu bersama Kementerian BUMN dan Kementerian/Lembaga terkait juga melakukan pengelolaan risiko secara berkala melalui pemantauan terhadap kapasitas neraca serta kondisi likuiditas BUMN. Pemantauan risiko dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan BUMN yang memperoleh penugasan maupun memitigasi potensi risiko gagal bayar (*default risk*) yang ditimbulkan oleh BUMN yang menerima penugasan,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyadari adanya keterbatasan kemampuan BUMN secara korporasi dalam melaksanakan penugasan infrastruktur. “Oleh karena itu, Pemerintah selalu memegang prinsip kehati-hatian dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk menjaga kondisi kesehatan BUMN dari risiko *collapse*,” ucap Sri Mulyani.

Dukungan itu diberikan melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian jaminan pemerintah, maupun pemberian margin dalam pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO). Selain itu, pemerintah telah memastikan adanya alokasi dana dalam APBN untuk pembayaran atas pekerjaan yang diselesaikan oleh BUMN (sesuai dengan kontrak).

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menyoroti melemahnya kinerja neraca keuangan beberapa BUMN seiring dengan penugasan pemerintah kepada

BUMN untuk pembangunan infrastruktur nasional. Analisis S&P Xavier Jean mencatat, utang dari empat perusahaan konstruksi besar milik negara naik 57% menjadi sekitar US\$11,3 miliar atau setara Rp156,2 triliun pada tahun lalu. Kenaikan utang ini seperti alarm bahwa utang untuk mendanai proyek infrastruktur mulai over dosis.

Apalagi di saat bersamaan, rasio utang terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA)ⁱ pada 20 BUMN konstruksi telah meningkat 5 kali. Angka tersebut melonjak dibandingkan posisi pada tahun 2011 yang hanya 1 kali terhadap EBITDA. Itu artinya, kemampuan laba perusahaan untuk membayar kewajiban utang semakin tergerus. "Ini adalah tren yang kami lihat secara serius, karena kami pikir itu akan bertahan, dan akan difokuskan pada tahun 2018 dan menjelang pemilihan tahun 2019," jelas Xavier.

Sumber Berita:

1. Kontan.co.id, *Menkeu: Kondisi Likuiditas BUMN Kelistrikan & Konstruksi Dipantau dari Risiko Kolaps*, Kamis, 12 April 2018.
2. Okezone.com, *Kemenkeu Akan Mengelola Risiko Atas Kapasitas BUMN*, Kamis, 12 April 2018.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Tujuan mencari keuntungan terutama ditekankan pada Perusahaan Perseroan. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN. Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Utang sebagaimana dimaksud adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

- a. rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
- b. rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebesar 4:1 tidak berlaku pada:

- a. Wajib Pajak bank;
- b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
- c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
- d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
- e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
- f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

ⁱ EBITDA merupakan singkatan dari *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA melaporkan laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. EBITDA digunakan untuk membandingkan tingkat keuntungan satu perusahaan dengan perusahaan lain di industri sejenis yang mungkin memiliki berbagai tingkat utang atau kewajiban pajak berbeda (www.accelainfinia.com).